



P U T U S A N

NOMOR 07/ PID.Sus / 2015 / PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ERSI SEPTI ANDARINI;
Tempat Lahir : Malang;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 15 September 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Ledoksari Rt.04, Rw.03, Kelurahan Dampit,
Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penahanan Penyidik, tanggal 26 September 2014, No.SP-HAN/ 223/ IX/2014/Reskrim,
sejak tanggal 26 September 2014 s/d. 15 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2014, No. B-203/0.5.43.3/Euh.1/10/2014.
Sejak tanggal 16 Oktober 2014 s / d tanggal 24 Nopember 2014. ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 14 Nopember 2014, No. 11/Pen.Pid/2014/PN.Kapanjen ;
Sejak tanggal 25 Nopember 2014 s/d. tanggal 24 Desember 2014 ;
4. Penahanan Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2014, No. PRINT-273/0.5.43.3/Euh.2/12/2014.
Sejak tanggal 24 Desember 2014 s / d. tanggal 12 Januari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 6 Januari 2015, No. 07 / Pen. Pid.Sus / 2015 /PN.Kpn. Sejak tanggal 6 Januari 2015 s / d 4 Pebruari 2015 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Januari 2015, No. 07/Pen. Pid.Sus / 2015 / PN.Kpn. Sejak tanggal 5 Pebruari 2015 s/d 5 April 2015.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri Kapanjen Tersebut;

Telah Membaca Berkas Perkara Terdakwa Yang Bersangkutan;

Telah Mendengar keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa;

Telah Memeriksa dan Meneliti Barang Bukti Yang Diajukan Dipersidangan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 07 / Pid.B / 2015 / PN. Kpn., tertanggal 06 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 5 Pebruari 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERSI SEPTI ANDARINI bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 (1) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERSI SEPTI ANDARINI tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Bank Perkreditan Rakyat Dampit No. 010838 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 Juni 2014 atas nama Safita Aulia Sari alamat Jl. Semeru Selatan RT.4/3 Dampit
 - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Bank Perkreditan Rakyat Dampit No. 01000045 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 8 Oktober 2015 atas nama Safita Aulia Sari alamat Jl. Semeru Selatan RT.4/3 Dampit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Bank Perkreditan Rakyat Dampit No. 00018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 15 April 2015 atas nama Hj. Nurjayati alamat Jl. Ngurawan 36 RT.09 RW.03 Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-130735 atas nama SAFITA AULIA SARI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-140105 atas nama YULITA WINDA SARI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-121109 atas nama H. BUNADJI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-1401191 atas nama SRI WAHYUNI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-130362 atas nama ERLIS WIDIAWATI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-121042 atas nama YENI RINDANG
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-140252 atas nama SRI WIJI ASTUTIK
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-121110 atas nama LILIK RUSIKAH
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-130012 atas nama RINI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-130468 atas nama ALIMAH SAIDAH
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-130752 atas nama ALIMAH SAIDAH
- 1 (satu) lembar aplikasi deposito berjangka BPR Dampit tanggal 10 Maret 2014 untuk nama Safita Aulia Sari alamat Jl. Semeru Selatan RT.4/3 Dampit, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bilyet deposito Bank Perkreditan Rakyat Dampit No. 010039
- 1 (satu) buah buku laporan keuangan BPR Dampit bulan Maret 2014
- 1 (satu) buah buku laporan keuangan BPR Dampit bulan April 2014
- 1 (satu) buah buku laporan keuangan BPR Dampit bulan Mei 2014
- 1 (satu) lembar laporan bulanan BPR Dampit kepada Otoritas jasa Keuangan bulan Maret 2014

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan bulanan BPR Dampit kepada Otoritas jasa Keuangan bulan Mei 2014

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA ERSI SEPTI ANDARINI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman pada Terdakwa dalam putusan yang sering-an-ringannya :

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-266/KPJEN/Euh.2/12/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ERSI SEPTI ANDARINI sebagai Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai Pegawai tetap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang Nomor : 0040/S.Kpts.Dir/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 diangkat sebagai Pegawai tetap dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai tenaga tetap sejak tanggal 1 Oktober 2009 sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang Nomor : 0040/S.Kpts.Dir/X/2009 dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit, bagian operasional Tabungan Deposito yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani nasabah yang ingin menabung pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang baik tabungan harian maupun tabungan Deposito / pembukaan rekening dan juga merangkap jabatan sebagai marketing yang bertugas untuk mencari nasabah di luar kantor, dengan hak mendapatkan gaji tetap dan penghasilan-penghasilan lain sesuai dengan jabatan terdakwa serta tunjangan sesuai jumlah hari kerja dalam satu bulan berjalan yang diterima langsung kepada terdakwa dalam melaksanakan tugas pada jabatan tersebut terdakwa hingga saat ini telah mendapatkan nasabah tabungan/debitur sebanyak 8 (delapan) orang nasabah dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diantaranya adalah saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida dan terdakwa juga mendapatkan nasabah Deposito/deposan sebanyak 2 (dua) orang nasabah dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 350.000.0000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu saksi korban Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati yang menjadi nasabah Deposito / Deposan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang semuanya melalui terdakwa .

selanjutnya sekira bulan Maret 2014 sampai dengan bulan September 2014 terdakwa mendatangi saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida maupun saksi Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati di Pasar Dampit Kabupaten Malang maupun di rumah nasabah untuk menawarkan agar saksi korban mau menjadi nasabah tabungan / debitur maupun nasabah deposito / Deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang mana pada waktu itu terdakwa mau datang ke rumah maupun di tempat kerja para saksi korban sehingga para saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida bersedia menjadi nasabah tabungan / debitur dan saksi korban Safita Aulia Sari

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi Hj. Nurjayati bersedia menjadi nasabah deposito/deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang tanpa repot datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, selanjutnya para saksi korban bersedia membuka rekening tabungan maupun menjadi nasabah deposito/deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan menyerahkan uang melalui terdakwa sebagai pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang terdakwa telah menerima uang dari nasabah untuk disimpan dalam simpanan deposito diantaranya :

- pada tanggal 10 Maret 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- pada tanggal 15 April 2014 atas nama Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- pada tanggal 8 September 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

sehingga dari dua nasabah deposito/Deposan tersebut terdakwa telah menerima uang seluruhnya berjumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana setelah uang dapat terdakwa kuasai secara berturut-turut, yang seharusnya terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sehingga dapat dilakukan pencatatan, namun tidak terdakwa lakukan sehingga uang simpanan deposito atas nama saksi Safita Aulia Sari maupun saksi Hj. Nurjayati tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, dan uang yang terdakwa terima dari saksi Safita Aulia Sari maupun dari saksi Hj. Nurjayati selanjutnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa untuk membuat saksi Safita Aulia Sari percaya selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito asli dari brankas PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, dan Bilyet Deposito tersebut terdakwa ketik dengan menggunakan mesin ketik yang ada di kantor BPR Dampit dengan mengisi data nasabah atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada kolom tanda tangan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang atas nama saksi Endang Poncowati terdakwa tanda tangani sendiri ; dimana untuk Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai deposito Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Safita Aulia Sari ; perbuatan mana

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kembali terdakwa lakukan pada tanggal 15 April 2014 setelah saksi Hj. Nurjayati menyimpan uangnya sebagai simpanan deposito senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito Asli dari brankas lalu menscan Bilyet Deposito tersebut di warnet blessing dan untuk nomor pada Bilyet Deposito terdakwa tutup dengan menggunakan tipe x jenis pita supaya nomor bilyet deposito tersebut tidak ikut terscan, dan setelah terdakwa berhasil menscan Bilyet Deposito yang asli milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa mengetik data nasabah deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah Deposito / deposan saksi Hj. Nurjayati ; dan pada tanggal 08 September 2014 setelah terdakwa menerima uang dari saksi Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk disimpan dalam simpanan Deposito selanjutnya terdakwa kembali menscan Bilyet Deposito asli di warnet blessing, yang mana hasil scan di warnet blessing kemudian terdakwa masukkan ke dalam program excel selanjutnya terdakwa edit sesuai dengan data deposan yaitu saksi Safita Aulia Sari dengan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah deposito / deposan atas nama Safita Aulia Sari dimana dua bilyet deposito nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada nasabah deposito / deposan atas nama saksi Safita Aulia Sari dan satu bilyet deposito nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak tercatat di pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang demikian pula dengan uangnya karena terdakwa tidak pernah memasukkan / menyetorkan uang yang diterima dari para nasabah deposito / deposan tersebut ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ; dan Bilyet Deposito yang sudah terdakwa serahkan kepada saksi Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati terlihat seperti aslinya, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui saat saksi Safita Aulia Sari pada tanggal 10 Juni 2014 datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan membawa Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mencairkan simpanan deposito tersebut namun ternyata Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Safita Aulia Sari langsung melakukan konfirmasi dengan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang atas semua simpanan yang disetorkan melalui terdakwa dan semua yang disetorkan melalui terdakwa tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang termasuk Bilyet Deposito atas nama saksi yaitu Safita Aulia Sari nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tabungan harian yang juga tidak disetorkan maupun tidak dicatatkan sebesar Rp. 11.092.603,- (sebelas juta Sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga ribu rupiah), atas kejadian yang dialami oleh saksi Safita Aulia Sari tersebut selanjutnya saksi Endang Poncowati selaku pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang melakukan pengecekan, dan ternyata diketemukan juga adanya penerbitan Bilyet Deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 saat saksi Hj. Nurjayati melakukan konfirmasi dan juga adanya tabungan dari para nasabah yang uangnya juga tidak disetorkan maupun dicatatkan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.125.995,- (seratus lima juta seratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) , selanjutnya setelah Bilyet Deposito yang diterima dari terdakwa atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bilyet Deposito atas nama saksi yaitu Safita Aulia Sari nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bilyet Deposito atas

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dilakukan pengecekan semuanya adalah palsu dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang menderita kerugian sebesar Rp. 455.000.0000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERSI SEPTI ANDARINI sebagai Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai Pegawai tetap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang Nomor : 0040/S.Kpts.Dir/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 diangkat sebagai Pegawai tetap dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai tenaga tetap sejak tanggal 1 Oktober 2009 sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang Nomor : 0040/S.Kpts.Dir/X/2009 dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit, bagian operasional Tabungan Deposito yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani nasabah

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin menabung pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang baik tabungan harian maupun tabungan Deposito/pembukaan rekening dan juga merangkap jabatan sebagai marketing yang bertugas untuk mencari nasabah di luar kantor, dengan hak mendapatkan gaji tetap dan penghasilan-penghasilan lain sesuai dengan jabatan terdakwa serta tunjangan sesuai jumlah hari kerja dalam satu bulan berjalan yang diterima langsung kepada terdakwa dalam melaksanakan tugas pada jabatan tersebut terdakwa hingga saat ini telah mendapatkan nasabah tabungan/debitur sebanyak 8 (delapan) orang nasabah dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diantaranya adalah saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida dan terdakwa juga mendapatkan nasabah Deposito/deposan sebanyak 2 (dua) orang nasabah dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 350.000.0000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu saksi korban Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati yang menjadi nasabah Deposan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang semuanya melalui terdakwa. Selanjutnya sekira bulan Maret 2014 sampai dengan bulan September 2014 terdakwa mendatangi saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida maupun saksi Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati di Pasar Dampit Kabupaten Malang maupun di rumah nasabah untuk menawarkan agar saksi korban mau menjadi nasabah tabungan / debitur maupun nasabah deposito / Deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang mana pada waktu itu terdakwa mau datang ke rumah maupun di tempat kerja para saksi korban sehingga para saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida bersedia menjadi nasabah tabungan / debitur dan saksi korban Safita Aulia Sari serta saksi Hj. Nurjayati bersedia menjadi nasabah deposito/deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang tanpa repot datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, selanjutnya para saksi korban bersedia membuka rekening tabungan maupun menjadi nasabah deposito/deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan menyerahkan uang melalui terdakwa

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang terdakwa telah menerima uang dari nasabah untuk disimpan dalam simpanan deposito diantaranya :

- pada tanggal 10 Maret 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- pada tanggal 15 April 2014 atas nama Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- pada tanggal 8 September 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

sehingga dari dua nasabah deposito / depasan tersebut terdakwa telah menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana setelah uang dapat terdakwa kuasai secara berturut-turut, yang seharusnya terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sehingga dapat dilakukan pencatatan, namun tidak terdakwa lakukan sehingga uang simpanan deposito atas nama saksi Safita Aulia Sari maupun saksi Hj. Nurjayati tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, dan uang yang terdakwa terima dari saksi Safita Aulia Sari maupun dari saksi Hj. Nurjayati selanjutnya terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa untuk membuat saksi Safita Aulia Sari percaya selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito asli dari brankas PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, selanjutnya yang pertama Bilyet Deposito tersebut terdakwa ketik dengan menggunakan mesin ketik yang ada di kantor BPR Dampit dengan mengisi data nasabah atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada kolom tanda tangan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang atas nama saksi Endang Poncowati terdakwa tanda tangani sendiri ; dimana untuk Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai deposito Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Safita Aulia Sari ; perbuatan mana selanjutnya yang kedua kembali terdakwa lakukan pada tanggal 15 April 2014 setelah saksi Hj. Nurjayati menyimpan uangnya sebagai simpanan deposito senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito Asli dari brankas lalu menscan Bilyet Deposito tersebut di warnet blessing dan untuk nomor pada Bilyet Deposito terdakwa tutup dengan menggunakan tipe x jenis pita supaya nomor bilyet deposito

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ikut terscan, dan setelah terdakwa berhasil menscan Bilyet Deposito yang asli milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa mengetik data nasabah deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah deposito / deposan saksi Hj. Nurjayati ; dan yang ketiga pada tanggal 08 September 2014 setelah terdakwa menerima uang dari saksi Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk disimpan dalam simpanan Deposito selanjutnya terdakwa kembali menscan Bilyet Deposito asli di warnet blessing, yang mana hasil scan di warnet blessing kemudian terdakwa masukkan ke dalam program excel selanjutnya terdakwa edit sesuai dengan data deposan yaitu saksi Safita Aulia Sari dengan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah deposito / deposan atas nama Safita Aulia Sari dimana dua bilyet deposito nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada nasabah deposito / deposan atas nama saksi Safita Aulia Sari dan satu bilyet deposito nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak tercatat di pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang demikian pula dengan uangnya karena terdakwa tidak pernah memasukkan / menyetorkan uang yang diterima dari para nasabah deposito / deposan tersebut ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ; dan Bilyet Deposito yang sudah terdakwa serahkan kepada saksi Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati terlihat seperti aslinya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank ; dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui saat saksi Safita Aulia Sari pada tanggal 10 Juni 2014 datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan membawa Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mencairkan simpanan deposito tersebut namun ternyata Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Safita Aulia Sari langsung melakukan konfirmasi dengan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang atas semua simpanan yang disetorkan melalui terdakwa dan semua tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang termasuk Bilyet Deposito atas nama saksi yaitu Safita Aulia Sari nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tabungan harian yang juga tidak disetorkan maupun tidak dicatatkan sebesar Rp. 11.092.603,- (sebelas juta Sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga ribu rupiah) atas kejadian yang dialami oleh saksi Safita Aulia Sari tersebut selanjutnya saksi Endang Poncowati selaku pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang melakukan pengecekan, dan ternyata ditemukan juga adanya penerbitan Bilyet Deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 saat saksi Hj. Nurjayati melakukan konfirmasi dan juga adanya tabungan dari para nasabah yang uangnya juga tidak disetorkan maupun dicatatkan oleh terdakwa dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.125.995,- (seratus lima juta seratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ,selanjutnya setelah Bilyet Deposito yang diterima dari terdakwa atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bilyet Deposito atas nama saksi yaitu Safita Aulia Sari nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bilyet Deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dilakukan pengecekan semuanya adalah palsu

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang menderita kerugian sebesar Rp. 455.000.0000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 (1) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ERSI SEPTI ANDARINI sebagai Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai Pegawai tetap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang Nomor : 0040/S.Kpts.Dir/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 diangkat sebagai Pegawai tetap dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai tenaga tetap sejak tanggal 1 Oktober 2009 sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang Nomor : 0040/S.Kpts.Dir/X/2009 dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit, bagian operasional Tabungan Deposito yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani nasabah

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin menabung pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang baik tabungan harian maupun tabungan Deposito/pembukaan rekening dan juga merangkap jabatan sebagai marketing yang bertugas untuk mencari nasabah di luar kantor, dengan hak mendapatkan gaji tetap dan penghasilan-penghasilan lain sesuai dengan jabatan terdakwa serta tunjangan sesuai jumlah hari kerja dalam satu bulan berjalan yang diterima langsung kepada terdakwa dalam melaksanakan tugas pada jabatan tersebut terdakwa hingga saat ini telah mendapatkan nasabah tabungan/debitur sebanyak 8 (delapan) orang nasabah dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diantaranya adalah saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida dan terdakwa juga mendapatkan nasabah Deposito/deposan sebanyak 2 (dua) orang nasabah dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 350.000.0000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu saksi korban Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati yang menjadi nasabah Deposan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang semuanya melalui terdakwa, selanjutnya sekira bulan Maret 2014 sampai dengan bulan September 2014 terdakwa mendatangi saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida maupun saksi Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati di Pasar Dampit Kabupaten Malang maupun di rumah nasabah untuk menawarkan agar saksi korban mau menjadi nasabah tabungan / debitur maupun nasabah deposito / Deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang mana pada waktu itu terdakwa mau datang ke rumah maupun di tempat kerja para saksi korban sehingga para saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida bersedia menjadi nasabah tabungan / debitur dan saksi korban Safita Aulia Sari serta saksi Hj. Nurjayati bersedia menjadi nasabah deposito/deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang tanpa repot datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, selanjutnya para saksi korban bersedia membuka rekening tabungan maupun menjadi nasabah deposito/deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan menyerahkan uang melalui terdakwa

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara berturut-turut selanjutnya terdakwa telah menerima uang dari nasabah untuk disimpan dalam simpanan deposito diantaranya :

- pada tanggal 10 Maret 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- pada tanggal 15 April 2014 atas nama Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- pada tanggal 8 September 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

sehingga dari dua nasabah deposito tersebut terdakwa telah menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana setelah uang dapat terdakwa kuasai secara berturut-turut, yang seharusnya terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sehingga dapat dilakukan pencatatan, namun tidak terdakwa lakukan sehingga uang simpanan deposito atas nama saksi Safita Aulia Sari maupun saksi Hj. Nurjayati tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, dan uang yang terdakwa terima dari saksi Safita Aulia Sari maupun dari saksi Hj. Nurjayati selanjutnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa untuk membuat saksi Safita Aulia Sari percaya selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito asli dari brankas PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, selanjutnya yang pertama Bilyet Deposito tersebut terdakwa ketik dengan menggunakan mesin ketik yang ada di kantor BPR Dampit dengan mengisi data nasabah atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada kolom tanda tangan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang atas nama saksi Endang Poncowati terdakwa palsukan dengan terdakwa tanda tangani sendiri ; dimana untuk Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai deposito Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Safita Aulia Sari ; perbuatan mana selanjutnya yang kedua kembali terdakwa lakukan pada tanggal 15 April 2014 setelah saksi Hj. Nurjayati menyimpan uangnya sebagai simpanan deposito senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito Asli dari brankas lalu menscan Bilyet Deposito tersebut di warnet blessing dan untuk nomor pada Bilyet Deposito terdakwa tutup dengan menggunakan tipe x jenis pita supaya nomor bilyet deposito tersebut tidak ikut terscan, dan setelah terdakwa berhasil

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menscan Bilyet Deposito yang asli milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa mengetik data nasabah deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah deposito / deposan saksi Hj. Nurjayati ; dan yang ketiga pada tanggal 08 September 2014 setelah terdakwa menerima uang dari saksi Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk disimpan dalam simpanan Deposito selanjutnya terdakwa kembali menscan Bilyet Deposito asli di warnet blessing, yang mana hasil scan di warnet blessing kemudian terdakwa masukkan ke dalam program excel selanjutnya terdakwa edit sesuai dengan data deposan yaitu saksi Safita Aulia Sari dengan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah deposan atas nama Safita Aulia Sari dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara terus menerus dan berlanjut dimana dua bilyet deposito nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada nasabah deposan atas nama saksi Safita Aulia Sari dan satu bilyet deposito nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut semuanya adalah palsu, dimana perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya diketahui saat saksi Safita Aulia Sari pada tanggal 10 Juni 2014 datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan membawa Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mencairkan simpanan deposito tersebut namun ternyata Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Bilyet Deposito yang tidak tercatat dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, demikian pula Bilyet Deposito atas nama saksi yaitu Safita Aulia Sari nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kejadian yang dialami oleh saksi Safita Aulia Sari tersebut selanjutnya saksi Endang Poncowati selaku pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang melakukan pengecekan, dan ternyata ditemukan juga adanya penerbitan Bilyet Deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 yang tidak tercatat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, juga adanya tabungan dari para nasabah yang uangnya juga tidak disetorkan maupun dicatatkan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.125.995,- (seratus lima juta seratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rima ribu rupiah) juga adanya tabungan dari para nasabah yang uangnya juga tidak disetorkan maupun dicatatkan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.125.995,- (seratus lima juta seratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rima ribu rupiah) , selanjutnya setelah Bilyet Deposito yang diterima dari terdakwa atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bilyet Deposito atas nama saksi yaitu Safita Aulia Sari nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bilyet Deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dilakukan pengecekan semuanya adalah palsu dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang menderita kerugian sebesar Rp. 455.000.0000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP jo 64 (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ERSI SEPTI ANDARINI sebagai Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai Pegawai tetap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang Nomor : 0040/S.Kpts.Dir/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 diangkat sebagai Pegawai tetap dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai tenaga tetap sejak tanggal 1 Oktober 2009 sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang Nomor : 0040/S.Kpts.Dir/X/2009 dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit, bagian operasional Tabungan Deposito yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani nasabah yang ingin menabung pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang baik tabungan harian maupun tabungan Deposito/pembukaan rekening dan juga merangkap jabatan sebagai marketing yang bertugas untuk mencari nasabah di luar kantor, dengan hak mendapatkan gaji tetap dan penghasilan-penghasilan lain sesuai dengan jabatan terdakwa serta tunjangan sesuai jumlah hari kerja dalam satu bulan berjalan yang diterimakan langsung kepada terdakwa dalam melaksanakan tugas pada jabatan tersebut terdakwa hingga saat ini telah mendapatkan nasabah tabungan/debitur sebanyak 8 (delapan) orang nasabah dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diantaranya adalah saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida dan terdakwa juga mendapatkan nasabah Deposito/deposan

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) orang nasabah dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 350.000.0000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu saksi korban Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati yang menjadi nasabah Deposito / Deposan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang semuanya melalui terdakwa , Selanjutnya sekira bulan Maret 2014 sampai dengan bulan September 2014 terdakwa mendatangi saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida maupun saksi Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati di Pasar Dampit Kabupaten Malang maupun di rumah nasabah untuk menawarkan agar saksi korban mau menjadi nasabah tabungan / debitur maupun nasabah deposito / Deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang mana pada waktu itu terdakwa mau datang ke rumah maupun di tempat kerja para saksi korban sehingga para saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida bersedia menjadi nasabah tabungan / debitur dan saksi korban Safita Aulia Sari serta saksi Hj. Nurjayati bersedia menjadi nasabah deposito/deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang tanpa repot datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, selanjutnya para saksi korban bersedia membuka rekening tabungan maupun menjadi nasabah deposito/deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan menyerahkan uang melalui terdakwa secara berturut-turut selanjutnya terdakwa telah menerima uang dari nasabah untuk disimpan dalam simpanan deposito diantaranya :

- pada tanggal 10 Maret 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- pada tanggal 15 April 2014 atas nama Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- pada tanggal 8 September 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

sehingga dari dua nasabah deposito tersebut terdakwa telah menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana setelah uang dapat terdakwa kuasai secara berturut-turut, yang seharusnya terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sehingga dapat dilakukan pencatatan, namun tidak terdakwa lakukan sehingga uang simpanan deposito atas nama saksi Safita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Sari maupun saksi Hj. Nurjayati tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, dan uang yang terdakwa terima dari saksi Safita Aulia Sari maupun dari saksi Hj. Nurjayati namun selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa karena ada hubungan kerja, selanjutnya secara terus menerus dan berlanjut terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa untuk membuat saksi Safita Aulia Sari percaya selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito asli dari brankas PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, selanjutnya yang pertama Bilyet Deposito tersebut terdakwa ketik dengan menggunakan mesin ketik yang ada di kantor BPR Dampit dengan mengisi data nasabah atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada kolom tanda tangan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang atas nama saksi Endang Poncowati terdakwa palsukan dengan terdakwa tanda tangani sendiri ; dimana untuk Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai deposito Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Safita Aulia Sari ; perbuatan mana selanjutnya yang kedua kembali terdakwa lakukan pada tanggal 15 April 2014 setelah saksi Hj. Nurjayati menyimpan uangnya sebagai simpanan deposito senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito Asli dari brankas lalu menscan Bilyet Deposito tersebut di warnet blessing dan untuk nomor pada Bilyet Deposito terdakwa tutup dengan menggunakan tipe x jenis pita supaya nomor bilyet deposito tersebut tidak ikut terscan, dan setelah terdakwa berhasil menscan Bilyet Deposito yang asli milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa mengetik data nasabah deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah deposan saksi Hj. Nurjayati ; dan yang ketiga pada tanggal 08 September 2014 setelah terdakwa menerima uang dari saksi Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk disimpan dalam simpanan Deposito selanjutnya terdakwa kembali menscan Bilyet

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deposito asli di warnet blessing, yang mana hasil scan di warnet blessing kemudian terdakwa masukkan ke dalam program excel selanjutnya terdakwa edit sesuai dengan data depasan yaitu saksi Safita Aulia Sari dengan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah depasan atas nama Safita Aulia Sari dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara terus menerus dan berlanjut dimana dua bilyet deposito nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada nasabah depasan atas nama saksi Safita Aulia Sari dan satu bilyet deposito nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut semuanya adalah palsu, dimana perbuatan terdakwa tersebut diketahui saat saksi Safita Aulia Sari pada tanggal 10 Juni 2014 datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan membawa Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mencairkan simpanan deposito tersebut namun ternyata Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Bilyet Deposito yang tidak tercatat dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, demikian pula Bilyet Deposito atas nama saksi yaitu Safita Aulia Sari nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

atas kejadian yang dialami oleh saksi Safita Aulia Sari tersebut selanjutnya saksi Endang Poncowati selaku pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang melakukan pengecekan, dan ternyata ditemukan juga adanya penerbitan Bilyet Deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 yang tidak tercatat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, juga adanya tabungan dari para nasabah yang uangnya juga tidak disetorkan



maupun dicatatkan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.125.995,- (seratus lima juta seratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rima ribu rupiah) juga adanya tabungan dari para nasabah yang uangnya juga tidak disetorkan maupun dicatatkan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.125.995,- (seratus lima juta seratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rima ribu rupiah) , selanjutnya setelah Bilyet Deposito yang diterima dari terdakwa atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bilyet Deposito atas nama saksi yaitu Safita Aulia Sari nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bilyet Deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dilakukan pengecekan semuanya adalah palsu dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang menderita kerugian sebesar Rp. 455.000.0000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa ERSI SEPTI ANDARINI sebagai Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai Pegawai tetap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang Nomor : 0040/S.Kpts.Dir/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 diangkat sebagai Pegawai tetap dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ataupun ditempat



lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai tenaga tetap sejak tanggal 1 Oktober 2009 sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang Nomor : 0040/S.Kpts.Dir/X/2009 dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit, bagian operasional Tabungan Deposito yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani nasabah yang ingin menabung pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang baik tabungan harian maupun tabungan Deposito/pembukaan rekening dan juga merangkap jabatan sebagai marketing yang bertugas untuk mencari nasabah di luar kantor, dengan hak mendapatkan gaji tetap dan penghasilan-penghasilan lain sesuai dengan jabatan terdakwa serta tunjangan sesuai jumlah hari kerja dalam satu bulan berjalan yang diterima langsung kepada terdakwa dalam melaksanakan tugas pada jabatan tersebut terdakwa hingga saat ini telah mendapatkan nasabah tabungan/debitur sebanyak 8 (delapan) orang nasabah dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diantaranya adalah saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida dan terdakwa juga mendapatkan nasabah Deposito/deposan sebanyak 2 (dua) orang nasabah dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 350.000.0000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu saksi korban Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati yang menjadi nasabah Deposan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang semuanya melalui terdakwa, selanjutnya sekira bulan Maret 2014 sampai dengan bulan September 2014 terdakwa mendatangi saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida maupun saksi Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati di Pasar Dampit Kabupaten Malang maupun di rumah nasabah untuk menawarkan agar saksi korban mau menjadi nasabah tabungan / debitur maupun nasabah deposito / Deposan pada PT. Bank Perkreditan



Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang mana pada waktu itu terdakwa mau datang ke rumah maupun di tempat kerja para saksi korban sehingga para saksi korban Rini Binti Jumari, saksi Sri Wiji Astutik, saksi Bunadji, saksi Sri Wahyuni, saksi Erlis Widyawati, saksi Hj. Kustiyah, saksi Yeni Rindang, saksi Lilik Rosida bersedia menjadi nasabah tabungan / debitur dan saksi korban Safita Aulia Sari serta saksi Hj. Nurjayati bersedia menjadi nasabah deposito/deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang tanpa repot datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, selanjutnya para saksi korban bersedia membuka rekening tabungan maupun menjadi nasabah deposito/deposan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan menyerahkan uang melalui terdakwa secara berturut-turut selanjutnya terdakwa telah menerima uang dari nasabah untuk disimpan dalam simpanan deposito diantaranya :

- pada tanggal 10 Maret 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- pada tanggal 15 April 2014 atas nama Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- pada tanggal 8 September 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

sehingga dari dua nasabah deposito tersebut terdakwa telah menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana setelah uang dapat terdakwa kuasai secara berturut-turut, yang seharusnya terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sehingga dapat dilakukan pencatatan, namun tidak terdakwa lakukan sehingga uang simpanan deposito atas nama saksi Safita Aulia Sari maupun saksi Hj. Nurjayati tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, dan uang yang terdakwa terima dari saksi Safita Aulia Sari maupun dari saksi Hj. Nurjayati namun selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, selanjutnya secara terus menerus dan berlanjut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat saksi Safita Aulia Sari percaya selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito asli dari brankas PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, selanjutnya yang pertama Bilyet Deposito tersebut terdakwa ketik dengan menggunakan mesin ketik yang ada di kantor BPR Dampit dengan mengisi data nasabah atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada kolom tanda tangan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang atas nama saksi Endang Poncowati terdakwa palsukan dengan terdakwa tanda tangani sendiri ; dimana untuk Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai deposito Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Safita Aulia Sari ; perbuatan mana selanjutnya yang kedua kembali terdakwa lakukan pada tanggal 15 April 2014 setelah saksi Hj. Nurjayati menyimpan uangnya sebagai simpanan deposito senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito Asli dari brankas lalu menscan Bilyet Deposito tersebut di warnet blessing dan untuk nomor pada Bilyet Deposito terdakwa tutup dengan menggunakan tipe x jenis pita supaya nomor bilyet deposito tersebut tidak ikut terscan, dan setelah terdakwa berhasil menscan Bilyet Deposito yang asli milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa mengetik data nasabah deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah deposan saksi Hj. Nurjayati ; dan yang ketiga pada tanggal 08 September 2014 setelah terdakwa menerima uang dari saksi Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk disimpan dalam simpanan Deposito selanjutnya terdakwa kembali menscan Bilyet Deposito asli di warnet blessing, yang mana hasil scan di warnet blessing kemudian terdakwa masukkan ke dalam program excel selanjutnya terdakwa edit sesuai dengan data deposan yaitu saksi Safita Aulia Sari dengan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah deposan atas nama Safita Aulia Sari dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara terus menerus dan berlanjut

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dua bilyet deposito nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada nasabah deposan atas nama saksi Safita Aulia Sari dan satu bilyet deposito nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut semuanya adalah palsu, dimana perbuatan terdakwa tersebut diketahui saat saksi Safita Aulia Sari pada tanggal 10 Juni 2014 datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan membawa Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mencairkan simpanan deposito tersebut namun ternyata Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Bilyet Deposito yang tidak tercatat dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, demikian pula Bilyet Deposito atas nama saksi yaitu Safita Aulia Sari nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas kejadian yang dialami oleh saksi Safita Aulia Sari tersebut selanjutnya saksi Endang Poncowati selaku pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang melakukan pengecekan, dan ternyata ditemukan juga adanya penerbitan Bilyet Deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 yang tidak tercatat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, juga adanya tabungan dari para nasabah yang uangnya juga tidak disetorkan maupun dicatatkan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.125.995,- (seratus lima juta seratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) juga adanya tabungan dari para nasabah yang uangnya juga tidak disetorkan maupun dicatatkan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.125.995,- (seratus lima juta seratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah Bilyet Deposito yang diterima dari terdakwa atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bilyet Deposito atas nama saksi yaitu Safita Aulia Sari nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bilyet Deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2014 dilakukan pengecekan semuanya adalah palsu dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang menderita kerugian sebesar Rp. 455.000.0000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan, yaitu Saksi Endang Poncowati, SE., Puspita Kartika Sari, Safita Aulia Sari, Satya Nugraha Agustin Setyawati Als. Reni, Bunadji, Ny. Kutsiyah dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ENDANG PONCOWATI, SE ; dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama sebagai karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dimana saksi adalah Direktur sedangkan terdakwa karyawan dibagian tabungan Deposito, tabungan harian dan kredit/ pinjaman
- Bahwa terdakwa dibagian tabungan diberi kewenangan untuk memegang kunci brankas yang menyimpan bilyed deposito
- Bahwa terdakwa juga diberi kewenangan untuk mencari nasabah tabungan harian maupun tabungan deposito secara jemput bola diperkenankan untuk menerima uang tabungan dari nasabah baik untuk tabungan harian maupun tabungan deposito
- Bahwa biasanya terdakwa menerima uang dari nasabah adalah di pasar Dampit
- Bahwa selanjutnya diketahui ada nasabah atas nama Safita Aulia Sari dating ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dengan maksud untuk mencairkan tabungan Depositonya dengan nilai Rp. 100.000.000,-

- Bahwa setelah dicek dipembukuan di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ternyata Deposito senilai Rp. 100.000.000,- atas nama Safita Aulia Sari tidak tercatat dalam pembukuan demikian juga dengan uangnya juga tidak masuk ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi pada tanggal 19 September 2014
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata Bilyet Deposito yang diterima dari terdakwa atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Bilyet Deposito asli milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang namun tanda tangannya adalah palsu bukan tanda tangan saksi
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dalam pembukuan Bank dana sebesar Rp. 100.000.000,- tidak tercatat dalam pembukuan bank dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- juga tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan keseluruhan
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil terdakwa untuk dimintai keterangan
- Bahwa terdakwa mengakui kalau telah menerima uang tabungan deposito sebesar Rp. 350.000.000,- dan tabungan harian sebesar Rp. 105.000.000,- dari para nasabah
- Bahwa terdakwa menerima uang tabungan deposito maupun tabungan harian dari para nasabah namun tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang demikian juga dengan uangnya juga tidak terdakwa setorkan
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari nasabah untuk ditabung dalam bentuk tabungan deposito selain dari saksi Safita Aulia Sari juga

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang dari saksi Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- dan juga dari saksi Safita Aulia Sari yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,-

- Bahwa terdakwa juga menerima uang dari nasabah untuk tabungan harian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,-
- Bahwa seluruh uang yang diterima terdakwa tidak dicatatkan dalam pembukuan dan juga tidak disetorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa untuk membuat para nasabah percaya kalau uang sudah terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa menerbitkan Bilyet Deposito yang seluruhnya terdakwa palsukan
- Bahwa Bilyet Deposito tersebut terdakwa palsukan dengan cara discan
- Bahwa untuk tabungan harian terdakwa menuliskan besarnya setoran ke buku tabungan nasabah
- Bahwa untuk buku tabungan harian seharusnya penulisannya dengan print out, jadi tidak boleh ditulis tangan
- Bahwa saksi sudah melakukan pendekatan kepada terdakwa untuk menyelesaikan namun terdakwa tidak bisa menyelesaikan
- Bahwa kerugian yang dialami nasabah telah diganti seluruhnya oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengakui uang tersebut dipergunakan untuk bayar arisan, bayar hutang dan untuk tombok togel
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memalsukan Bilyet Deposito tersebut dengan sengaja dan telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari para nasabah

2. PUSPITA KARTIKA SARI ; dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama sebagai karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa terdakwa dan saksi bertugas di bagian tabungan, simpanan deposito dan kredit/pinjaman
- Bahwa terdakwa dibagian tabungan diberi kewenangan untuk memegang kunci brankas yang menyimpan bilyed deposito
- Bahwa terdakwa juga diberi kewenangan untuk mencari nasabah tabungan harian maupun tabungan deposito secara jemput bola diperkenankan untuk menerima uang tabungan dari nasabah baik untuk tabungan harian maupun tabungan deposito
- Bahwa biasanya terdakwa menerima uang dari nasabah adalah di pasar Dampit
- Bahwa selanjutnya diketahui ada nasabah atas nama Safita Aulia Sari dating ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan maksud untuk mencairkan tabungan Depositonya dengan nilai Rp. 100.000.000,-
- Bahwa setelah dicek dipembukuan di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ternyata Deposito senilai Rp. 100.000.000,- atas nama Safita Aulia Sari tidak tercatat dalam pembukuan demikian juga dengan uangnya juga tidak masuk ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi pada tanggal 19 September 2014
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata Bilyet Deposito yang diterima dari terdakwa atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Bilyet Deposito asli milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang namun tanda tangannya adalah palsu bukan tanda tangan saksi
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dalam pembukuan Bank dana sebesar Rp. 100.000.000,- tidak tercatat dalam pembukuan bank dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- juga tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa selanjutnya saksi Endang Poncowati melakukan pengecekan keseluruhan

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi Endang Poncowati memanggil terdakwa untuk dimintai keterangan
- Bahwa terdakwa mengakui kalau telah menerima uang tabungan deposito sebesar Rp. 350.000.000,- dan tabungan harian sebesar Rp. 105.000.000,- dari para nasabah
- Bahwa terdakwa menerima uang tabungan deposito maupun tabungan harian dari para nasabah namun tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang demikian juga dengan uangnya juga tidak terdakwa setorkan
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari nasabah untuk ditabung dalam bentuk tabungan deposito selain dari saksi Safita Aulia Sari juga menerima uang dari saksi Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- dan juga dari saksi Safita Aulia Sari yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa terdakwa juga menerima uang dari nasabah untuk tabungan harian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,-
- Bahwa seluruh uang yang diterima terdakwa tidak dicatatkan dalam pembukuan dan juga tidak disetorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa untuk membuat para nasabah percaya kalau uang sudah terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa menerbitkan Bilyet Deposito yang seluruhnya terdakwa palsukan
- Bahwa Bilyet Deposito tersebut terdakwa palsukan dengan cara discan
- Bahwa untuk tabungan harian terdakwa menuliskan besarnya setoran ke buku tabungan nasabah
- Bahwa untuk buku tabungan harian seharusnya penulisannya dengan print out, jadi tidak boleh ditulis tangan
- Bahwa saksi sudah melakukan pendekatan kepada terdakwa untuk menyelesaikan namun terdakwa tidak bisa menyelesaikan
- Bahwa kerugian yang dialami nasabah telah diganti seluruhnya oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang



- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memalsukan Bilyet Deposito tersebut dengan sengaja dan telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari para nasabah

3. SAFITA AULIA SARI ; dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa adalah pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa saksi tahu dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara yang dihadapi terdakwa
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tabungan milik saksi untuk disetor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai tabungan deposito namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk tabungan Deposito yang yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,- selanjutnya yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa selain uang untuk tabungan deposito saksi juga menyerahkan uang untuk tabungan harian kepada terdakwa
- Bahwa untuk bukti tabungan deposito sudah disetor oleh terdakwa ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang saksi sudah menerima Bilyet Deposito atas nama saksi dengan nilai Rp. 100.000.000,- dan Bilyet Deposito senilai Rp. 50.000.000,- dari terdakwa



- Bahwa saat saksi menyerahkan uang untuk tabungan harian oleh terdakwa uang tabungan dituliskan pada buku tabungan
- Bahwa saat tabungan deposito senilai Rp. 100.000.000,- jatuh tempo selanjutnya saksi ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang untuk mencairkan namun ternyata tidak bisa karena tabungan deposito saksi tidak tercatat dan uang tidak masuk ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa selanjutnya saksi juga mengecek untuk tabungan deposito kedua senilai Rp. 50.000.000,- dan tabungan harian
- Bahwa untuk tabungan deposito yang kedua senilai Rp. 50.000.000,- juga tidak tercatat dan tidak disetorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang oleh terdakwa sedangkan untuk tabungan harian yang tidak disetor terdakwa sebesar Rp. 11.092.603
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa karena percaya terdakwa sebagai karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa benar saat ini uang tabungan deposito dan tabungan harian milik saksi sudah diganti oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang

4. SATYA NUGRAHA ; setelah berjanji memberikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama sebagai karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dimana saksi adalah membantu saksi Endang Poncowati dibagian Marketing perkreditan sedangkan terdakwa karyawan dibagian tabungan Deposito, tabungan harian dan kredit/ pinjaman
- Bahwa terdakwa dibagian tabungan diberi kewenangan untuk memegang kunci brankas yang menyimpan bilyed deposito
- Bahwa terdakwa juga diberi kewenangan untuk mencari nasabah tabungan harian maupun tabungan deposito secara jemput bola diperkenalkan untuk menerima uang tabungan dari nasabah baik untuk tabungan harian maupun tabungan deposito
- Bahwa biasanya terdakwa menerima uang dari nasabah adalah di pasar Dampit
- Bahwa selanjutnya diketahui ada nasabah atas nama Safita Aulia Sari dating ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten



Malang dengan maksud untuk mencairkan tabungan Depositonya dengan nilai Rp. 100.000.000,-

- Bahwa setelah dicek dipembukuan di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ternyata Deposito senilai Rp. 100.000.000,- atas nama Safita Aulia Sari tidak tercatat dalam pembukuan demikian juga dengan uangnya juga tidak masuk ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi pada tanggal 19 September 2014
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata Bilyet Deposito yang diterima dari terdakwa atas nama Safita Aulia Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Bilyet Deposito asli milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang namun tanda tangannya adalah palsu bukan tanda tangan saksi Endang Poncowati
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dalam pembukuan Bank dana sebesar Rp. 100.000.000,- tidak tercatat dalam pembukuan bank dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- juga tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa selanjutnya saksi Endang Poncowati melakukan pengecekan keseluruhan
- Bahwa selanjutnya saksi Endang Poncowati memanggil terdakwa untuk dimintai keterangan
- Bahwa terdakwa mengakui kalau telah menerima uang tabungan deposito sebesar Rp. 350.000.000,- dan tabungan harian sebesar Rp. 105.000.000,- dari para nasabah
- Bahwa terdakwa menerima uang tabungan deposito maupun tabungan harian dari para nasabah namun tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang demikian juga dengan uangnya juga tidak terdakwa setorkan
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang



- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari nasabah untuk ditabung dalam bentuk tabungan deposito selain dari saksi Safita Aulia Sari juga menerima uang dari saksi Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- dan juga dari saksi Safita Aulia Sari yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa terdakwa juga menerima uang dari nasabah untuk tabungan harian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,-
- Bahwa seluruh uang yang diterima terdakwa tidak dicatatkan dalam pembukuan dan juga tidak disetorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa untuk membuat para nasabah percaya kalau uang sudah terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa menerbitkan Bilyet Deposito yang seluruhnya terdakwa palsukan
- Bahwa Bilyet Deposito tersebut terdakwa palsukan dengan cara discan
- Bahwa benar untuk tabungan harian terdakwa menuliskan besarnya setoran ke buku tabungan nasabah
- Bahwa untuk buku tabungan harian seharusnya penulisannya dengan print out, jadi tidak boleh ditulis tangan
- Bahwa saksi sudah melakukan pendekatan kepada terdakwa untuk menyelesaikan namun terdakwa tidak bisa menyelesaikan
- Bahwa kerugian yang dialami nasabah telah diganti seluruhnya oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa selanjutnya saksi Endang Poncowati melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengakui uang tersebut dipergunakan untuk bayar arisan, bayar hutang dan untuk tombok togel
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memalsukan Bilyet Deposito tersebut dengan sengaja dan telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari para nasabah



5. AGUSTIN SETYAWATI Als. RENI ; setelah berjanji membeikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama sebagai karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa terdakwa dan saksi bertugas di bagian teller dengan tugas menerima setoran atau segala sesuatu yang berhubungan dengan uang tunai, menyerahkan pencairan uang termasuk kredit
- Bahwa terdakwa dibagikan tabungan diberi kewenangan untuk memegang kunci brankas yang menyimpan bilyed deposito
- Bahwa terdakwa juga diberi kewenangan untuk mencari nasabah tabungan harian maupun tabungan deposito secara jemput bola diperkenankan untuk menerima uang tabungan dari nasabah baik untuk tabungan harian maupun tabungan deposito
- Bahwa biasanya terdakwa menerima uang dari nasabah adalah di pasar Dampit
- Bahwa selanjutnya diketahui ada nasabah atas nama Safita Aulia Sari dating ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan maksud untuk mencairkan tabungan Depositonya dengan nilai Rp. 100.000.000,-
- Bahwa setelah dicek dipembukuan di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ternyata Deposito senilai Rp. 100.000.000,- atas nama Safita Aulia Sari tidak tercatat dalam pembukuan demikian juga dengan uangnya juga tidak masuk ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi pada tanggal 19 September 2014
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata Bilyet Deposito yang diterima dari terdakwa atas nama Safita AULIA Sari Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Bilyet Deposito asli milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang namun tanda tangannya adalah palsu bukan tanda tangan saksi
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dalam pembukuan Bank dana sebesar Rp. 100.000.000,- tidak tercatat dalam pembukuan bank dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- juga tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang



- Bahwa selanjutnya saksi Endang Poncowati melakukan pengecekan keseluruhan
- Bahwa selanjutnya saksi Endang Poncowati memanggil terdakwa untuk dimintai keterangan
- Bahwa terdakwa mengakui kalau telah menerima uang tabungan deposito sebesar Rp. 350.000.000,- dan tabungan harian sebesar Rp. 105.000.000,- dari para nasabah
- Bahwa terdakwa menerima uang tabungan deposito maupun tabungan harian dari para nasabah namun tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang demikian juga dengan uangnya juga tidak terdakwa setorkan
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari nasabah untuk ditabung dalam bentuk tabungan deposito selain dari saksi Safita Aulia Sari juga menerima uang dari saksi Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- dan juga dari saksi Safita Aulia Sari yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa terdakwa juga menerima uang dari nasabah untuk tabungan harian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,-
- Bahwa seluruh uang yang diterima terdakwa tidak dicatatkan dalam pembukuan dan juga tidak disetorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa untuk membuat para nasabah percaya kalau uang sudah terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa menerbitkan Bilyet Deposito yang seluruhnya terdakwa palsukan
- Bahwa Bilyet Deposito tersebut terdakwa palsukan dengan cara discan
- Bahwa untuk tabungan harian terdakwa menuliskan besarnya setoran ke buku tabungan nasabah
- Bahwa untuk buku tabungan harian seharusnya penulisannya dengan print out, jadi tidak boleh ditulis tangan
- Bahwa saksi Endang Poncowati sudah melakukan pendekatan kepada terdakwa untuk menyelesaikan namun terdakwa tidak bisa menyelesaikan



- Bahwa kerugian yang dialami nasabah telah diganti seluruhnya oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memalsukan Bilyet Deposito tersebut dengan sengaja dan telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari para nasabah

6. BUNADJI ; dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa adalah pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa saksi tahu dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara yang dihadapi terdakwa
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tabungan milik saksi untuk disetor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai tabungan harian namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk tabungan harian seluruhnya sebesar Rp. 9.900.000,-
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang untuk tabungan harian oleh terdakwa uang tabungan dituliskan pada buku tabungan



- Bahwa saksi bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa karena percaya terdakwa sebagai karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa saat ini uang tabungan deposito dan tabungan harian milik saksi sudah diganti oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang

7. HJ. KUTSIYAH ; dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa saksi tahu dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara yang dihadapi terdakwa
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tabungan milik saksi untuk disetor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai tabungan harian namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk tabungan harian seluruhnya sebesar Rp. 11.022.235,-
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang untuk tabungan harian oleh terdakwa uang tabungan dituliskan pada buku tabungan
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa karena percaya terdakwa sebagai karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa saat ini uang tabungan deposito dan tabungan harian milik saksi sudah diganti oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang

Keterangan para saksi ada yang dibenarkan oleh terdakwa namun ada yang ditolak



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi ade charge,

Menimbang, bahwa Terdakwa ERSI SSEPTI ANDARINI, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diambil keterangannya di depan persidangan
- Bahwa untuk menghadapi perkara yang saat ini disangkakan kepada terdakwa, yang bersangkutan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum baik yang ditunjuk oleh Majelis Hakim maupun yang terdakwa tunjuk sendiri
- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan di depan persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai Pegawai tetap dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit, dibagian tabungan Deposito, tabungan harian dan kredit / pinjaman
- Bahwa terdakwa dibagian tabungan diberi kewenangan untuk memegang kunci brankas yang menyimpan bilyed deposito
- Bahwa terdakwa juga diberi kewenangan untuk mencari nasabah tabungan harian maupun tabungan deposito secara jemput bola diperkenankan untuk menerima uang tabungan dari nasabah baik untuk tabungan harian maupun tabungan deposito
- Bahwa biasanya terdakwa menerima uang dari nasabah adalah di pasar Dampit
- Bahwa terdakwa di bagian tabungan pernah menerima uang dari nasabah atas nama Safita Aulia Sari untuk menabung pada tabungan deposito senilai Rp. 100.000.000,- dan senilai Rp. 50.000.000 dan dari Hj. Nurjayati senilai Rp. 200.000.000,-
- Bahwa atas semua uang yang terdakwa terima dari nasabah deposito sebesar Rp. 350.000.000,- tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang demikian juga pencatatannya juga tidak terdakwa lakukan
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang saat ada nasabah atas nama Safita Aulia Sari datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan maksud untuk mencairkan tabungan Depositonya dengan nilai Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Endang Poncowati melakukan pengecekan atas dipembukuan di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ternyata Deposito senilai Rp. 100.000.000,- atas nama Safita Aulia Sari tidak tercatat dalam pembukuan demikian juga dengan uangnya juga tidak masuk ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang pada tanggal 19 September 2014
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan seluruhnya dan diketahui Bilyet Deposito yang diterima oleh Safita Aulia Sari dari terdakwa Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Bilyet Deposito asli milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang namun tanda tangannya adalah palsu bukan tanda tangan saksi Endang Poncowati
- Bahwa terdakwa mengambil Bilyet Deposito tersebut dari brankas kemudian mengisi data atas nama Safita Aulia Sari menggunakan mesin ketik milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa setelah selesai terdakwa serahkan kepada saksi Safita Aulia Sari dengan maksud agar saksi Safita Aulia Sari percaya dan untuk tanda tangan saksi Endang Poncowati pada Bilyet Deposito terdakwa tanda tangani sendiri
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang diketahui dalam pembukuan Bank dana sebesar Rp. 100.000.000,- tidak tercatat dalam pembukuan bank dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- juga tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa selanjutnya saksi Endang Poncowati memanggil terdakwa untuk dimintai keterangan
- Bahwa terdakwa mengakui kalau telah menerima uang tabungan deposito sebesar Rp. 350.000.000,- dan tabungan harian sebesar Rp. 105.000.000,- dari para nasabah
- Bahwa terdakwa menerima uang tabungan deposito maupun tabungan harian dari para nasabah namun tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang demikian juga dengan uangnya juga tidak terdakwa setorkan

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari nasabah untuk ditabung dalam bentuk tabungan deposito selain dari saksi Safita Aulia Sari juga menerima uang dari saksi Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- dan juga dari saksi Safita Aulia Sari yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa terdakwa juga menerima uang dari nasabah untuk tabungan harian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,-
- Bahwa seluruh uang yang diterima terdakwa tidak dicatatkan dalam pembukuan dan juga tidak disetorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa untuk membuat para nasabah percaya kalau uang sudah terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa menerbitkan Bilyet Deposito yang seluruhnya terdakwa palsukan
- Bahwa Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari senilai Rp. 50.000.000,- dan atas nama Hj. Nurjayati senilai Rp. 200.000.000,- terdakwa palsukan dengan cara discan
- Bahwa untuk tabungan harian terdakwa menuliskan besarnya setoran ke buku tabungan nasabah dengan cara ditulis tangan
- Bahwa untuk buku tabungan harian seharusnya penulisannya dengan print out, jadi tidak boleh ditulis tangan
- Bahwa kerugian yang dialami nasabah telah diganti seluruhnya oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa selanjutnya saksi Endang Poncowati melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar arisan, membayar hutang dan untuk tombok togel
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memalsukan Bilyet Deposito tersebut dengan sengaja dan telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari para nasabah
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi
- Bahwa terdakwa merasa bersalah
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dihadirkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Bank Perkreditan Rakyat Dampit No. 010838 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 Juni 2014 atas nama Safita Aulia Sari alamat Jl. Semeru Selatan RT.4/3 Dampit
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Bank Perkreditan Rakyat Dampit No. 01000045 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 8 Oktober 2015 atas nama Safita Aulia Sari alamat Jl. Semeru Selatan RT.4/3 Dampit
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Bank Perkreditan Rakyat Dampit No. 00018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 15 April 2015 atas nama Hj. Nurjayati alamat Jl. Ngurawan 36 RT.09 RW.03 Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-130735 atas nama SAFITA AULIA SARI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-140105 atas nama YULITA WINDA SARI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-121109 atas nama H. BUNADJI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-1401191 atas nama SRI WAHYUNI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-130362 atas nama ERLIS WIDIAWATI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-121042 atas nama YENI RINDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-140252 atas nama SRI WIJI ASTUTIK
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-121110 atas nama LILIK RUSIKAH
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-130012 atas nama RINI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-130468 atas nama ALIMAH SAIDAH
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR Dampit Nomor rekening 001-1-001-130752 atas nama ALIMAH SAIDAH
- 1 (satu) lembar aplikasi deposito berjangka BPR Dampit tanggal 10 Maret 2014 untuk nama Safita Aulia Sari alamat Jl. Semeru Selatan RT.4/3 Dampit, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bilyet deposito Bank Perkreditan Rakyat Dampit No. 010039
- 1 (satu) buah buku laporan keuangan BPR Dampit bulan Maret 2014
- 1 (satu) buah buku laporan keuangan BPR Dampit bulan April 2014
- 1 (satu) buah buku laporan keuangan BPR Dampit bulan Mei 2014
- 1 (satu) lembar laporan bulanan BPR Dampit kepada Otoritas jasa Keuangan bulan Maret 2014
- 1 (satu) lembar laporan bulanan BPR Dampit kepada Otoritas jasa Keuangan bulan Mei 2014

yang telah disita secara sah, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dihubungkan satu dengan lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: ----

- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai Pegawai tetap dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit, dibagian tabungan Deposito, tabungan harian dan kredit / pinjaman
- Bahwa benar terdakwa dibagian tabungan diberi kewenangan untuk memegang kunci brankas yang menyimpan bilyet deposito

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga diberi kewenangan untuk mencari nasabah tabungan harian maupun tabungan deposito secara jemput bola diperkenankan untuk menerima uang tabungan dari nasabah baik untuk tabungan harian maupun tabungan deposito ;
- Bahwa benar biasanya terdakwa menerima uang dari nasabah adalah di pasar Dampit ;
- Bahwa benar terdakwa di bagian tabungan pernah menerima uang dari nasabah atas nama Safita Aulia Sari untuk menabung pada tabungan deposito senilai Rp. 100.000.000,- dan senilai Rp. 50.000.000 dan dari Hj. Nurjayati senilai Rp. 200.000.000,-
- Bahwa benar atas semua uang yang terdakwa terima dari nasabah deposito sebesar Rp. 350.000.000,- tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang demikian juga pencatatannya juga tidak terdakwa lakukan
- Bahwa benar selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang saat ada nasabah atas nama Safita Aulia Sari datang ke kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang dengan maksud untuk mencairkan tabungan Depositonya dengan nilai Rp. 100.000.000,-
- Bahwa benar selanjutnya saksi Endang Poncowati melakukan pengecekan atas dipembukuan di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ternyata Deposito senilai Rp. 100.000.000,- atas nama Safita Aulia Sari tidak tercatat dalam pembukuan demikian juga dengan uangnya juga tidak masuk ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang pada tanggal 19 September 2014
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengecekan seluruhnya dan diketahui Bilyet Deposito yang diterima oleh Safita Aulia Sari dari terdakwa Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Bilyet Deposito asli milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang namun tanda tangannya adalah palsu bukan tanda tangan saksi Endang Poncowati

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil Bilyet Deposito tersebut dari brankas kemudian mengisi data atas nama Safita Aulia Sari menggunakan mesin ketik milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa benar setelah selesai terdakwa serahkan kepada saksi Safita Aulia Sari dengan maksud agar saksi Safita Aulia Sari percaya dan untuk tanda tangan saksi Endang Poncowati pada Bilyet Deposito terdakwa tanda tangani sendiri
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang diketahui dalam pembukuan Bank dana sebesar Rp. 100.000.000,- tidak tercatat dalam pembukuan bank dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- juga tidak pernah terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa benar selanjutnya saksi Endang Poncowati memanggil terdakwa untuk dimintai keterangan
- Bahwa benar terdakwa mengakui kalau telah menerima uang tabungan deposito sebesar Rp. 350.000.000,- dan tabungan harian sebesar Rp. 105.000.000,- dari para nasabah
- Bahwa benar terdakwa menerima uang tabungan deposito maupun tabungan harian dari para nasabah namun tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang demikian juga dengan uangnya juga tidak terdakwa setorkan
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari yang tidak dapat diingat lagi yang pertama sekira tanggal 10 Maret 2014, kedua pada tanggal 8 September 2014 dan ketiga pada tanggal 19 September 2014 sekitar jam 10.00 WIB s/d jam 16.00 WIB bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari nasabah untuk ditabung dalam bentuk tabungan deposito selain dari saksi Safita Aulia Sari juga menerima uang dari saksi Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- dan juga dari saksi Safita Aulia Sari yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa benar terdakwa juga menerima uang dari nasabah untuk tabungan harian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,-
- Bahwa benar seluruh uang yang diterima terdakwa tidak dicatatkan dalam pembukuan dan juga tidak disetorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar untuk membuat para nasabah percaya kalau uang sudah terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa menerbitkan Bilyet Deposito yang seluruhnya terdakwa palsukan
- Bahwa benar Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari senilai Rp. 50.000.000,- dan atas nama Hj. Nurjayati senilai Rp. 200.000.000,- terdakwa palsukan dengan cara discan
- Bahwa benar untuk tabungan harian terdakwa menuliskan besarnya setoran ke buku tabungan nasabah dengan cara ditulis tangan
- Bahwa benar untuk buku tabungan harian seharusnya penulisannya dengan print out, jadi tidak boleh ditulis tangan
- Bahwa benar kerugian yang dialami nasabah telah diganti seluruhnya oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang
- Bahwa benar selanjutnya saksi Endang Poncowati melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar arisan, membayar hutang dan untuk tombok togel
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah memalsukan Bilyet Deposito tersebut dengan sengaja dan telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari para nasabah
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak menglanginya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah besalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Dakwaan Kedua melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 (1) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. atau ketiga melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP jo 64 (1) KUHP , atau keempat melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP, atau kelima melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP.-

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Karena terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Alternatif oleh karena itu akan kami buktikan unsur tindak pidana yang terbukti di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri sehingga diperoleh bukti petunjuk yaitu :

Dakwaan Kedua pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Pegawai Bank
- Unsur Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank

Unsur “ Pegawai Bank.”

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Bahwa unsur ini



mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa yaitu seorang perempuan bernama ERSI SEPTI ANDARINI sebagai Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai Pegawai tetap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang Nomor : 0040/S.Kpts.Dir/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 diangkat sebagai Pegawai tetap dengan jabatan sebagai Administrasi Kredit bagian operasional Tabungan Deposito yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani nasabah yang ingin menabung pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang baik tabungan harian maupun tabungan Deposito/pembukaan rekening dan juga merangkap jabatan sebagai marketing yang bertugas untuk mencari nasabah di luar kantor, dengan hak mendapatkan gaji tetap dan penghasilan-penghasilan lain sesuai dengan jabatan terdakwa serta tunjangan sesuai jumlah hari kerja dalam satu bulan berjalan yang diterimakan langsung kepada terdakwa. Selanjutnya dengan segala identitasnya telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi "error in persona," disamping itu ternyata terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak ditemukan satupun alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Unsur "Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank."

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah : kesengajaan yang berdasar atas kesadaran dan akibat yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dilakukan. Dimana terdakwa sebagai pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dananya ditempat terdakwa bekerja hal ini tidak terdakwa lakukan. Di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah diperoleh bukti petunjuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar setelah terdakwa menerima uang dari nasabah untuk disimpan dalam simpanan deposito diantaranya :

- pada tanggal 10 Maret 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- pada tanggal 15 April 2014 atas nama Hj. Nurjayati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- pada tanggal 8 September 2014 atas nama Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

sehingga dari dua nasabah deposito / deposan tersebut terdakwa telah menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sehingga dapat dilakukan pencatatan, namun tidak terdakwa lakukan sehingga uang simpanan deposito atas nama saksi Safita Aulia Sari maupun saksi Hj. Nurjayati tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, dan uang yang terdakwa terima dari saksi Safita Aulia Sari maupun dari saksi Hj. Nurjayati selanjutnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa. Bahwa benar untuk membuat saksi Safita Aulia Sari percaya selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito asli dari brankas PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang, selanjutnya Bilyet Deposito tersebut terdakwa ketik dengan menggunakan mesin ketik yang ada di kantor BPR Dampit dengan mengisi data nasabah atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada kolom tanda tangan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang atas nama saksi Endang Poncowati terdakwa tanda tangani sendiri ; dimana untuk Bilyet Deposito atas nama Safita Aulia Sari dengan nilai deposito Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Safita Aulia Sari ; Bahwa benar perbuatan mana selanjutnya yang kedua kembali terdakwa lakukan pada tanggal 15 April 2014 setelah saksi Hj. Nurjayati menyimpan uangnya sebagai simpanan deposito senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil Bilyet Deposito Asli dari brankas lalu menscan Bilyet Deposito tersebut di warnet blessing dan untuk nomor pada Bilyet Deposito terdakwa tutup dengan menggunakan tipe x jenis pita supaya nomor bilyet deposito tersebut tidak ikut terscan, dan setelah terdakwa berhasil menscan Bilyet Deposito yang asli milik

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa mengetik data nasabah deposito atas nama Hj. Nurjayati dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2015 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah deposito / deposan saksi Hj. Nurjayati ; dan yang ketiga pada tanggal 08 September 2014 setelah terdakwa menerima uang dari saksi Safita Aulia Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk disimpan dalam simpanan Deposito selanjutnya terdakwa kembali menscan Bilyet Deposito asli di warnet blessing, yang mana hasil scan di warnet blessing kemudian terdakwa masukkan ke dalam program excel selanjutnya terdakwa edit sesuai dengan data deposan yaitu saksi Safita Aulia Sari dengan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2015 dan setelah Bilyet Deposito siap selanjutnya terdakwa serahkan kepada nasabah deposito / deposan atas nama Safita Aulia Sari. Bahwa benar dua bilyet deposito nomor : 010838 tertanggal 10 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nomor : 01000045 tertanggal 8 September 2014 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada nasabah deposito / deposan atas nama saksi Safita Aulia Sari dan satu bilyet deposito nomor : 00018 tertanggal 15 April 2014 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2015 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak tercatat di pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang demikian pula dengan uangnya karena terdakwa tidak pernah memasukkan / menyetorkan uang yang diterima dari para nasabah deposito / deposan tersebut ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang ; dan Bilyet Deposito yang sudah terdakwa serahkan kepada saksi Safita Aulia Sari dan saksi Hj. Nurjayati terlihat seperti aslinya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga seluruh

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur-unsur Dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan Tindak Pidana lagi, serta mencegah orang lain melakukan Tindak Pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam status Penahanan, maka beralasan hukum apabila ditetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP ditetapkan pula Terdakwa tetap dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Status Barang Bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim menetapkan supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan keadaan-keadaan berikut ini :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan nasabah dan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) "Dampit" Kabupaten Malang sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Hal-Hal Yang Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa Belum Pernah Dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana, dan Pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil baik bagi Terdakwa, Korban maupun Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 49 (1) huruf b RI no.10, Tahun 1988 tentang Perbankan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERSI SEPTI ANDARINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan laporan transaksi atau rekening suatu Bank.”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bilyet deposito BPR Dampit a.n. Safita Aulia Sari No.010834 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bilyet deposito BPR Dampit a.n Safita Aulia Sari No. 01000045 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bilyet deposito BPR Dampit a.n. Hj. Nurjayati No. 00018 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) buku tabungan BPR Dampit No. Rek 001-1-001-130735 a.n.

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safita Aulia Sari;

- 1 (satu) buku tabungan BPR Dampit No. Rek 001-1-001-140105 a.n. Yulita Winda Sari;
- 1 (satu) buku tabungan BPR Dampit No. Rek 001-1-001-1211097 a.n. H. Bunadji;
- 1 (satu) buku tabungan BPR Dampit No. Rek 001-1-001-1401191 a.n. Sri Wahyuni;
- 1 (satu) buku tabungan BPR Dampit No. Rek 001-1-001-130362 a.n. Erlis Widiawati;
- 1 (satu) buku tabungan BPR Dampit No. Rek 001-1-001-121042 a.n. Yeni Rindang;
- 1 (satu) buku tabungan BPR Dampit No. Rek 001-1-001-140252 a.n. Sri Wiji Astutik;
- 1 (satu) buku tabungan BPR Dampit No. Rek 001-1-001-121110 a.n. Lilik Rusikah;
- 1 (satu) buku tabungan BPR Dampit No. Rek 001-1-001-130012 a.n. Rini;
- 1 (satu) buku tabungan BPR Dampit No. Rek 001-1-001-130468 a.n. Alimah Saidah;
- 1 (satu) lembar aplikasi deposito berjangka BPR Dampit tanggal 10 Maret 2014 untuk nama Safita Aulia Sari senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bilyet deposito Bank Perkreditan Rakyat Dampit No. 010039.
- 1 (satu) buah buku laporan keuangan BPR Dampit bulan Maret 2014 ;
- 1 (satu) buah buku laporan keuangan BPR Dampit bulan April 2014 ;
- 1 (satu) buah buku laporan keuangan BPR Dampit bulan Mei 2014 ;
- 1 (satu) lembar buku keuangan BPR Dampit kepada Otoritas Jasa Keuangan bulan Maret 2014;
- 1 (satu) lembar buku keuangan BPR Dampit kepada Otoritas Jasa Keuangan bulan Mei 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara terdakwa ERSI SEPTI ANDARINI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari KAMIS tanggal 5 Pebruari 2015, oleh kami

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua SRI HARIYANI, SH. dan HANDRY ARGATAMA, SH. Sfil.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LUTFI ANWAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh JUNI RATNASARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

SRI HARIYANI, SH.

EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH

HANDRY ARGATAMA, SH.S.Fil.MH.

Panitera Pengganti,

LUTFI ANWAR, SH

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)